



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.691, 2019

KEMENAKER. OTK. UPT Bidang Pelatihan Kerja.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja;
  - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kabupaten Belitung telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/237/M.KT.01/2019 tanggal 12 Maret 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1310) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang

Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 751);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1310) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 751) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan akuntansi;
  - b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana; dan
  - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
  - b. Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi, sumber daya manusia aparatur, tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.
  - (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan bahan, pengelolaan, penyajian data dan informasi, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja.
  - (3) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja.
  - (4) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, pemasaran dan kerja sama kelembagaan pelatihan.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi, sumber daya manusia aparatur, tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan bahan, pengelolaan, penyajian data dan informasi, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang

pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja.

- (3) Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja, pelayanan konsultasi, pemasaran dan kerja sama kelembagaan pelatihan.

7. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

Balai Latihan Kerja Kelas II berlokasi di Lembang, Lombok Timur, Bantaeng, Sidoarjo, Banyuwangi, Pangkajene dan Kepulauan, dan Belitung.

8. Ketentuan Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Ketentuan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
 KETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 BIDANG PELATIHAN KERJA.

NAMA, LOKASI, ESELONISASI, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA

A. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja	Kejuruan
1	2	3	4	5	6	7
1	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja	Medan	II.b	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Seluruh Indonesia	1. Industri Kreatif 2. Refrigeration 3. Bangunan
2	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja	Serang	II.b	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Seluruh Indonesia	1. Teknik Las 2. Teknik Listrik 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
3	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja	Bekasi	II.b	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Seluruh Indonesia	1. Metodologi pelatihan 2. Elektronika 3. Pariwisata
4	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja	Bandung	II.b	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Seluruh Indonesia	1. Teknik Manufaktur 2. Teknik otomotif 3. Bisnis dan manajemen
5	Balai Besar	Semarang	II.b	Ditjen Pembinaan	Seluruh Indonesia	1. Garmen Apparel



No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja	Kejuruan
1	2	3	4	5	6	7
	Pengembangan Latihan Kerja			Pelatihan dan Produktivitas		2. Tata Busana 3. Tata Kecantikan

## B. Balai Latihan Kerja Kelas I

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5	6
1	Balai Latihan Kerja	Banda Aceh	III.a	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi
2	Balai Latihan Kerja	Padang	III.a	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung
3	Balai Latihan Kerja	Surakarta	III.a	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali
4	Balai Latihan Kerja	Samarinda	III.a	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara
5	Balai Latihan Kerja	Makassar	III.a	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara
6	Balai Latihan Kerja	Kendari	III.a	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Sulawesi Tenggara
7	Balai Latihan Kerja	Ternate	III.a	Ditjen Pembinaan	Provinsi Maluku Utara

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5	6
8	Balai Latihan Kerja	Ambon	III.a	Pelatihan dan Produktivitas Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Maluku
9	Balai Latihan Kerja	Sorong	III.a	Pelatihan dan Produktivitas Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Papua Barat dan Papua

## C. Balai Latihan Kerja Kelas II

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja	Kejuruan
1	2	3	4	5	6	7
1	Balai Latihan Kerja	Lembang	III.b	Pelatihan dan Produktivitas Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Jawa Barat	1. Pertanian 2. Perikanan 3. Agribisnis 4. <i>Processing</i>
2	Balai Latihan Kerja	Lombok Timur	III.b	Pelatihan dan Produktivitas Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1. Pariwisata
3	Balai Latihan Kerja	Bantaeng	III.b	Pelatihan dan Produktivitas Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Sulawesi Selatan	1. Pariwisata 2. <i>Processing</i>
4	Balai Latihan Kerja	Sidoarjo	III.b	Pelatihan dan Produktivitas Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Jawa Timur	1. Industri Manufaktur
5	Balai Latihan Kerja	Banyuwangi	III.b	Pelatihan dan Produktivitas Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Jawa Timur	1. Pariwisata 2. <i>Processing</i>
6	Balai Latihan Kerja	Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)	III.b	Pelatihan dan Produktivitas Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Sulawesi Selatan	1. <i>Processing</i> 2. Otomotif 3. Las

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja	Kejuruan
1	2	3	4	5	6	7
7	Balai Latihan Kerja	Belitung	III.b	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Provinsi Bangka Belitung	1. Pariwisata 2. <i>Processing</i>


MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2015  
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KERJA

BAGAN ORGANISASI





MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI